



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHPUTRA PASARIBU ALS KOMBET**
2. Tempat lahir : Bagan Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/16 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sepakat Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Syahputra Pasaribu als Kombet ditangkap pada tanggal 1 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/154/IV/2024/Reskrim tanggal 1 April 2024;

Terdakwa Syahputra Pasaribu als Kombet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 349/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahputra Pasaribu Als Kombet bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahputra Pasaribu Als Kombet dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Syahputra Pasaribu Als Kombet pada hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 17.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 atau pada suatu waktu tahun 2024 bertempat Jalan Lintas Duri-Dumai Titi Kuning Rawa Panjang Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara- sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Tulus Hati Nduru yang merupakan anggota security PT.Muriniwood Indah Industry mendapatkan informasi bahwa di Afdeling 8 dekat Jl. Lintas Duri-Dumai Titi Kuning Rawa Panjang ada seseorang yang mengambil buah kelapa sawit di PT. Muriniwood Indah Industry. Kemudian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tulus Hati Nduru bersama rekan-rekan security lainnya menelusuri lokasi yang dimaksud, sesampainya dilokasi Tulus Hati Nduru menemukan 1 (satu) orang laki-laki sedang melangsir 1 (satu) karung plastik yang diduga berisikan brondolan buah sawit, lalu Saksi Tulus Hati Nduru dan anggota security mengamankannya. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi, Saksi Tulus Hati Nduru, Saksi Arifin Siregar, Saksi Rianata Yudha dan Saksi Anri P Rajagukguk Menuju ke Jalan Lintas Duri-Dumai mengambil karung-karung plastik yang berisikan brondolan buah yang sudah terlangsir di seberang jalan yang mana saat itu datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan sepeda motor yang mengatakan "Kalian sudah memasuki areal masyarakat, kalian sudah salah, nanti kami bunuh kalian semua disini" lalu Saksi Tulus Hati Nduru menjawab "Kami hanya mengamankan barang bukti yang sudah terlangsir disebelah jalan oleh bapak ini". Lalu mereka pun pergi dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa kendaraan sepeda motor yang mana diantaranya adalah Terdakwa Syahputra Pasaribu Als Kombet membawa tojok, Sdr Boneng (Daftar Pencarian Orang/DPO) membawa sebilah parang dan Sdr.Jerenges (Daftar Pencarian Orang/DPO) membawa sebatang bambu, Sdr. Jerenges (DPO) mendatangi Saksi Arifin Siregar lalu dengan sebatang bambu tersebut yang kedua ujungnya dipegang dengan kedua tangan menyodokkan bambu tersebut ke dagu Saksi Arifin Siregar sambil berkata "Akulah Jerenges, Aku bunuh kalian semua disini". kemudian datang Sdr. Boneng (DPO) sambil mengibaskan sebilah parang ke aspal sambil berjalan mengelilingi Saksi Tulus Hati Nduru, Saksi Arifin Siregar dan berkata "Akan aku bunuh kalian semua", kemudian datang Terdakwa dengan mengatakan "Matikan Video itu" dari arah belakang Terdakwa Syahputra Pasaribu Als Kombet langsung memukul kepala Saksi Tulus Hati Nduru sebanyak 1 (satu) kali dan dari depan Sdr. Boneng (DPO) langsung mengayunkan sebilah parang ke sisi kiri badan Saksi Tulus Hati Nduru sehingga mengenai lengan dan punggung sebelah kiri Saksi Tulus Hati Nduru dan bersama dari arah belakang Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Tulus Hati Nduru kemudian Saksi Tulus Hati Nduru pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/517/RSUD-MDU Tanggal 21 Januari 2024 yang di periksa oleh Dokter Nesha Tabitha Rachel Br Tarigan pada RSUD Kecamatan Mandau melakukan pemeriksaan atas nama Tulus Hati Nduru dengan hasil pemeriksaan diantaranya:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah luka lecet di lengan atas bagian belakang kiri berbentuk garis lurus dengan panjang tiga sentimeter daerah sekitar bewarna kemerahan
- Sebuah luka lecet di punggung sebelah kiri, berbentuk garis lurus dengan panjang dua belas sentimeter, daerah sekitar bewarna kemerahan;
- Luka memar di punggung sebelah kiri, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter, daerah sekitar bewarna kemerahan

Kesimpulan: Pada pemeriksaan laki-laki usia sembilan belas tahun ini ditemukan sebuah luka lecet di tangan iri atas bagian belakang, sebuah luka lecet di punggung sebelah kiri dan luka memar di punggung sebelah kiri. Cedera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TULUS HATI NDRURU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota security PT. PAGAR NEGERI yang bekerja di PT.MURINIWOOD INDAH INDUSTRY selama kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi menerima informasi dari Sdr Bayu bahwa telah terjadi pencurian di wilayah Afdeling 8 J70 yang beralamat di di Jalan Lintas Duri-Dumai Titi Kuning Rawa Panjang, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa Saksi dan tim pun langsung pergi ke wilayah/lokasi tersebut dan Saksi melihat seseorang sedang melansir brondolan buah kelapa sawit sebanyak dua setengah karung dan Saksi pun langsung mengamankannya;
 - Bahwa Saksi mencurigai bahwa brondolan tersebut adalah brondolan buah kelapa sawit milik PT. Muriniwood Indah Industry, sehingga Saksi langsung mengkonfirmasi kepada Sdr Bambang sebagai ketua RT, namun wilayah tersebut bukan lagi wilayah Sdr Bambang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan tim mengintoregasi pencuri tersebut, ada dua temannya yang datang dan mengancam Saksi dan tim dengan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi sudah berada di wilayah masyarakat bukan di wilayah PT. Muriniwood Indah Industry;
 - Bahwa kemudian, dua orang tersebut pergi dan tidak beberapa lama setelahnya, kedua orang tersebut datang dengan membawa 25 (dua puluh lima) sampai (tiga puluh) 30 orang masyarakat yang berkeberatan dengan perbuatan Saksi yang menangkap pencuri tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa tojok, Sdr Boneng membawa sebilah parang dan Sdr Jerenges membawa sebatang bambu, mendatangi rekan Saksi yaitu Sdr Arifin Siregar lalu memukul Sdr Arifin Siregar;
 - Bahwa Saksi mengambil video kejadian tersebut kemudian berusaha meleraikan perkelahian, namun Terdakwa tiba-tiba memukul kepala Saksi sebanyak tiga kali, sementara Sdr Boneng mengayunkan sebilah parang ke sisi kiri badan Saksi sehingga mengenai lengan dan punggung sebelah kiri Saksi dan dari arah belakang ada yang memukul kembali kepala Saksi;
 - Bahwa selanjutnya ada seseorang yang datang dan menarik Saksi untuk naik ke atas sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa rekan Saksi yaitu Sdr Arifin Siregar dan Sdr Rianata Yudha saat itu dikepung oleh Sdr Jerenges dan teman-temannya yang membawa alat, sementara jarak Saksi kurang lebih 50cm (lima puluh centimeter);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tepat di belakang kepala Saksi dengan menggunakan tangan, Sdr Jerenges melakukan pemukulan kepada Sdr Arifin Siregar di dagu dengan menggunakan bambu dan ada satu orang lainnya yang melayangkan samurai ke sekitar;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka lecet di lengan, punggung sebelah kiri, dan memar di punggung sebelah kiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. ANRI P RAJAGUKUGUK ALS ANRI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi, Saksi Tulus Hati Nduru dan beberapa rekan security lainnya mendapatkan informasi dari Sdr Bayu bahwa telah terjadi pencurian di wilayah Afdeling 8 J70 yang beralamat di di Jalan Lintas Duri-Dumai Titi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Rawa Panjang, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa saat tiba di lokasi, ditemukan 1 (satu) orang laki-laki sedang melangsir 1 (satu) karung plastik berisikan brondolan buah sawit yang diduga milik PT Muriniwood Indah Industry sehingga Saksi pun mengamankannya. Selanjutnya saat diinterogasi, Saksi dan tim bergeser ke Jalan Lintas Duri-Dumai dan mengambil karung-karung plastik yang berisikan brondolan buah sawit yang sudah terlangsir di seberang jalan, namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dengan sepeda motor yang mengatakan Saksi telah memasuki areal masyarakat dan mengancam akan membunuh;

- Bahwa Saksi menerangkan mereka hanya mengamankan barang bukti dan kedua orang itu pun pergi;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, kurang lebih 20 (dua puluh) orang masyarakat datang dan diantaranya terdapat Terdakwa yang membawa tojok, Sdr Boneng membawa sebilah parang dan Sdr Jerenges membawa sebatang bambu, dan mendatangi rekan Saksi yaitu Sdr Arifin Siregar;

- Bahwa Sdr Jerenges mengarahkan sebatang bambu tersebut ke dagu Sdr Arifin Siregar sementara Sdr Boneng mengibas-ibaskan sebilah parang ke aspal sambil berjalan mengelilingi kami dan terjadi keributan;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi Tulus Hati Nduru sebanyak 3 (tiga) kali hingga terpental ke depan, dan dari depan Sdr Boneng langsung mengayunkan sebilah parang ke sisi kiri badan Saksi Tulus Hati Nduru sehingga mengenai lengan dan punggung sebelah kiri dan beberapa orang lainnya kembali memukul kepala Saksi Tulus Hati Nduru;

- Bahwa karena situasi semakin kacau, Saksi pun langsung membawa Tulus Hati Nduru pergi kembali ke PT. Muriniwood Indah Industry;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. NAEK PARULIAN NAIBAHO ALS KITING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan beberapa rekan security mendapatkan informasi dari Sdr Bayu bahwa telah terjadi pencurian di wilayah Afdeling 8 J70 yang beralamat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di di Jalan Lintas Duri-Dumai Titi Kuning Rawa Panjang, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa saat tiba di lokasi, ditemukan 1 (satu) orang laki-laki sedang melangsir 1 (satu) karung plastik berisikan brondolan buah sawit yang diduga milik PT Muriniwood Indah Industry sehingga Saksi dan rekan pun mengamankannya. Selain itu, Saksi dan tim mengambil karung-karung plastik yang berisikan brondolan buah sawit yang sudah terlangsir di seberang jalan, namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dengan sepeda motor yang mengatakan Saksi telah memasuki areal masyarakat dan mengancam akan membunuh;
- Bahwa Saksi menerangkan mereka hanya mengamankan barang bukti dan kedua orang itu pun pergi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, kurang lebih 20 (dua puluh) orang masyarakat datang dan diantaranya terdapat Terdakwa yang membawa tojok, Sdr Boneng membawa sebilah parang dan Sdr Jerenges membawa sebatang bambu, dan mendatangi rekan Saksi yaitu Sdr Arifin Siregar;
- Bahwa Sdr Jerenges mengarahkan sebatang bambu tersebut ke dagu Sdr Arifin Siregar sementara Sdr Boneng mengibas-ibaskan sebilah parang ke aspal sambil berjalan mengelilingi kami dan terjadi keributan;
- Bahwa Saksi yang saat itu berada di depan Saksi Tulis Hati Nduru melihat Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi Tulis Hati Nduru sebanyak 3 (tiga) kali hingga terpental ke depan, dan dari depan Sdr Boneng mengayunkan sebilah parang ke sisi kiri badan Saksi Tulis Hati Nduru sehingga mengenai lengan dan punggung sebelah kiri dan beberapa orang lainnya kembali memukul kepala Saksi Tulis Hati Nduru;
- Bahwa karena situasi semakin kacau, Saksi dan yang lainnya langsung membawa Tulis Hati Nduru dan pergi kembali ke PT. Muriniwood Indah Industry;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 44/517/RSUD-MDU tanggal 21 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Nesha Tabitha Rachel Br Tarigan, dokter pada RSUD Kecamatan Mandau yang telah melakukan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Tulus Hati Nduru dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- 1) Sebuah luka lecet di lengan atas bagian belakang kiri berbentuk garis lurus dengan panjang tiga sentimeter daerah sekitar bewarna kemerahan;
- 2) Sebuah luka lecet di punggung sebelah kiri, berbentuk garis lurus dengan panjang dua belas sentimeter, daerah sekitar bewarna kemerahan;
- 3) Luka memar di punggung sebelah kiri, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter, daerah sekitar bewarna kemerahan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki-laki usia sembilan belas tahun ini ditemukan sebuah luka lecet di tangan iri atas bagian belakang, sebuah luka lecet di punggung sebelah kiri dan luka memar di punggung sebelah kiri. Cedera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengetahui ada teman Terdakwa yang diduga melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit dan diamankan oleh pihak security PT Muriniwood Indah Industry;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil dan saat datang kesana, masyarakat sudah ramai dan meminta perdamaian namun tidak digubris oleh security PT Muriniwood Indah Industry tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwam orang tersebut mengambil berondolan di wilayah kebun masyarakat yang berbatasan dengan PT Muriniwood Indah Industry;
- Bahwa karena hendak membela teman, Terdakwa pun memukul seorang security yaitu Saksi Tulus Hati Nduru pada bagian kepala belakang sebanyak tiga kali;
- Bahwa selain Terdakwa, Sdr Jerenges ada menyodokkan bambu ke dagu Sdr Arifin Siregar, rekan Saksi Tulus Hati Nduru, sementara Sdr Boneng mengayukan parang ke Saksi Tulus Hati Nduru dan mengenai lengan dan pinggangnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Tulus Hati Nduru tanpa menggunakan alat apapun hanya tangan kosong;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Tulus Hati Nduru tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Tulus Hati Nduru dan beberapa rekan security PT Muriniwood Indah Industry mendapatkan informasi dari Sdr Bayu bahwa telah terjadi pencurian di wilayah Afdeling 8 J70 yang beralamat di di Jalan Lintas Duri-Dumai Titi Kuning Rawa Panjang, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saat tiba di lokasi, ditemukan 1 (satu) orang laki-laki sedang melangsir 1 (satu) karung plastik berisikan brondolan buah sawit yang diduga milik PT Muriniwood Indah Industry sehingga orang tersebut diamankan;
- Bahwa ditemukan pula karung-karung plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang sudah terlangsir di seberang jalan;
- Bahwa dilain sisi, 1 (satu) orang laki-laki yang diamankan tersebut merupakan teman Terdakwa dan mendengar teman Terdakwa diamankan, Terdakwa pun datang ke lokasi tersebut dengan membawa tojok;
- Bahwa sesampainya di lokasi sudah ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang masyarakat datang dan diantaranya terdapat Sdr Boneng yang membawa sebilah parang dan Sdr Jerenges yang membawa sebatang bambu, kemudian mendatangi Sdr Arifin Siregar;
- Bahwa Sdr Jerenges mengarahkan sebatang bambu tersebut ke dagu Sdr Arifin Siregar sementara Sdr Boneng mengibas-ibaskan sebilah parang ke aspal sambil berjalan mengelilingi kami dan terjadi keributan;
- Bahwa karena hendak melerai keributan tersebut, Saksi Tulus Hati Nduru mendekat dan oleh Terdakwa dipukul pada bagian kepala bagian belakang Saksi Tulus Hati Nduru sebanyak 3 (tiga) kali hingga terpelantai ke depan, dan dari depan Sdr Boneng mengayunkan sebilah parang ke sisi kiri

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Saksi Tulus Hati Nduru sehingga mengenai lengan dan punggung sebelah kiri dan beberapa orang lainnya kembali memukul kepala Saksi Tulus Hati Nduru;

- Bahwa karena situasi semakin kacau, Saksi Tulus Hati Nduru dan rekan security lainnya kembali ke PT. Muriniwood Indah Industry;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tepat di belakang kepala Saksi Tulus Hati Nduru dengan menggunakan tangan, Sdr Jerenges melakukan pemukulan kepada Sdr Arifin Siregar di dagu dengan menggunakan bambu dan Sdr Boneng melayangkan samurai ke sekitar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Tulus Hati Nduru mengalami luka lecet di lengan, punggung sebelah kiri, dan memar di punggung sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu bernama Syahputra Pasaribu als Kombet, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa pasal ini tidak menentukan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, setiap tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara Bersama-sama terhadap barang-barang yang berada di tempat terbuka, melainkan hanya kekerasan yang dilakukan secara terbuka karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum (HR 2 Maret 1908, W.8674; 30 Desember 1912, N.J. 1913, 365, W.9440);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau *medepleger* (turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama harus dilakukan setidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan. Kekerasan (*Geweld*) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui awalnya, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Tulus Hati Nduru dan beberapa rekan security PT Muriniwood Indah Industry mendapatkan informasi dari Sdr Bayu bahwa telah terjadi pencurian di wilayah Afdeling 8 J70 yang beralamat di di Jalan Lintas Duri-Dumai Titi Kuning Rawa Panjang, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Saat tiba di lokasi, ditemukan 1 (satu) orang laki-laki sedang melangsir 1 (satu) karung plastik berisikan brondolan buah sawit yang diduga milik PT Muriniwood Indah Industry sehingga orang tersebut diamankan;

Menimbang, bahwa dilain sisi, 1 (satu) orang laki-laki yang diamankan tersebut merupakan teman Terdakwa dan mendengar teman Terdakwa diamankan, Terdakwa pun datang ke lokasi tersebut dengan membawa tojok. Sesampainya di lokasi sudah ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang masyarakat datang dan diantaranya terdapat Sdr Boneng yang membawa sebilah parang dan Sdr Jerenges yang membawa sebatang bambu, kemudian mendatangi Sdr Arifin Siregar. Selanjutnya, Sdr Jerenges mengarahkan sebatang bambu tersebut ke dagu Sdr Arifin Siregar sementara Sdr Boneng mengibas-ibaskan sebilah parang ke aspal sambil berjalan mengelilingi kami dan terjadi kericuhan;

Menimbang, bahwa karena hendak melerai kericuhan tersebut, Saksi Tulus Hati Nduru mendekat dan Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Tulus Hati Nduru sebanyak 3 (tiga) kali hingga terpental ke depan, dan dari depan Sdr Boneng mengayunkan sebilah parang ke sisi kiri badan Saksi Tulus Hati Nduru sehingga mengenai lengan dan punggung sebelah kiri dan beberapa orang lainnya kembali memukul kepala Saksi Tulus Hati Nduru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Tulus Hati Nduru merupakan perbuatan kekerasan yang dilakukan di tempat terbuka yaitu di tepi jalan dan dilakukan dengan beberapa orang. Hal mana Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi Tulus Hati Nduru dengan menggunakan tangan, Sdr Jerenges menyodokka bambu ke dagu Sdr Arifin Siregar, sementara Sdr Boneng mengayunkan parang ke Saksi Tulus Hati Nduru dan mengenai lengan dan pinggangnya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Tulus Hati Nduru mengalami luka lecet di lengan, punggung sebelah kiri, dan memar di punggung sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 44/517/RSUD-MDU tanggal 21 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Nesha Tabitha Rachel Br Tarigan, dokter pada RSUD Kecamatan Mandau yang telah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Tulus Hati Nduru dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- 1) Sebuah luka lecet di lengan atas bagian belakang kiri berbentuk garis lurus dengan panjang tiga sentimeter daerah sekitar bewarna kemerahan;
- 2) Sebuah luka lecet di punggung sebelah kiri, berbentuk garis lurus dengan panjang dua belas sentimeter, daerah sekitar bewarna kemerahan;
- 3) Luka memar di punggung sebelah kiri, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter, daerah sekitar bewarna kemerahan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki-laki usia sembilan belas tahun ini ditemukan sebuah luka lecet di tangan iri atas bagian belakang, sebuah luka lecet di punggung sebelah kiri dan luka memar di punggung sebelah kiri. Cedera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 170 ayat yaitu Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Tulus Hati Nduru;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syahputra Pasaribu als Kombet** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.